



PUTUSAN

Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pangkal Pinang, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan, tempat kediaman, Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Keterangan Termohon dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 15 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.Sglt



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, 30 Juni 2019, di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, dengan wali nikah Rahmat Herwanto (ayah kandung Termohon), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 (lima) gram, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/035/VI/2019, tanggal 01 Juli 2019, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bangka, selama 4 (empat) bulan, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 2 (dua) bulan, setelah itu sejak agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah : Termohon tidak bisa mengatur keuangan dengan baik dan tidak terbuka tentang pengeluaran perbulannya ;
7. Termohon belum bisa hidup mandiri, yang mana Termohon masih bergantung kepada orang tua Termohon, dan tidak ingin tinggal jauh dari orang tua Termohon;
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan januari 2020, dimana Termohon mengadu kepada orang tua Termohon perihal masalah ekonomi dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, hingga orang tua Termohon tidak senang kepada Pemohon, dan langsung mendatangi kerumah orang tua

Hal. 2 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.SglT



Pemohon sambil marah-marah. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

9. Bahwa, setelah Pemohon pergi pada bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;

10. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat berwenang yakni Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor HK.02.02/2/12151 tanggal 29 September 2021 Tentang Izin Untuk Melakukan Perceraian;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator (Drs. M. Idris Wahidin, M.H.) tanggal 11 Januari 2022, menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebahagian dan

Hal. 3 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.SglT



tidak berhasil sebahagian. Tidak berhasil sebahagian dalam proses mediasi adalah perkara pokok perceraian yakni tidak berhasilnya menyatukan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Sementara yang dinyatakan berhasil sebahagian adalah tentang hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai akibat dari perceraian yaitu Nafkah Iddah dan Mut'ah, dimana isi kesepakatan tersebut yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Mut'ah berupa Emas seberat 5 (lima) mata;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun seperti semula dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 2019 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya 2 (dua) bulan pada awal perkawinan, setelah itu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus hingga puncaknya awal bulan Januari 2020 berpisah tempat hingga kini sudah 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa tidak benar penyebab cekcok yang didalilkan oleh Pemohon karena Termohon sudah mengatur keuangan rumah tangga dan sudah berusaha hidup mandiri dengan tinggal di rumah orangtua Pemohon



selama hidup bersama, hanya pada waktu hari libur kerja saja kami tinggal di rumah orangtua Termohon ;

- Bahwa Termohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Pemohon dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan;
- Bahwa hak dan kewajiban sebagai akibat dari perceraian, telah disepakati dalam proses mediasi dan mohon hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan ini ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan untuk kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian ini telah ada kesepakatan dalam proses mediasi dan mohon dimuat dalam putusan ini ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik yang isinya tetap seperti jawabannya semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0127/035/VI/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, tanggal 01 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

B. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 28 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, tempat kediaman di, Kabupaten Bangka.; Saksi tersebut menyatakan



kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak Juni 2019, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setahu saksi pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon belum bisa hidup mandiri dan kurang bisa mengatur keuangan rumah tangga serta orangtua Termohon ikut campur;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2020;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir bulan Januari 2020 tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orangtuanya hingga kini sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, cukup;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Baturusa, 26 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat kediaman di, Kabupaten Bangka.;; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak lama;

Hal. 6 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.SglT



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja;
 - Bahwa, saksi baru mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal bulan Januari 2020, ketika terjadi pertengkaran antara keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon di rumah orangtua Pemohon yang terletak disamping rumah saksi. Saat itu saksi hanya mendengar pertengkaran mulut tapi ikut melihat pertengkaran tersebut. Tapi saksi kenal dengan suara tersebut antara lain ada suara Pemohon, suara Kakak perempuan Pemohon dan suara orangtua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak kejadian tersebut hingga saat ini, Termohon tidak pernah lagi terlihat di rumah orangtua Pemohon. Saksi tahu dari Pemohon bahwa Termohon telah kembali ke rumah orangtuanya di Pangkalpinang;
 - Bahwa saksi melihat sendiri sejak kejadian pertengkaran terakhir tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, cukup;
- Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) saksi yaitu :

Rahmat Herwanto bin Roantin, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 06 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Pinus III Nomor 396 Perumnas Bukit Merapin, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia

Hal. 7 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.SglT



di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak Juni 2019 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setahu saksi pada awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon dianggap belum bisa hidup mandiri, padahal Termohon telah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon. Di rumah saksi hanya sesekali pada hari libur kerja saja. jadi yang bersalah adalah Pemohon yang tidak mau hidup mandiri berpisah dari rumah orangtuanya;
- Bahwa, Termohon dianggap kurang bisa mengatur keuangan rumah tangga padahal Termohon adalah anak yang hemat dan pandai mengatur keuangan. Setahu saksi dari cerita Termohon justeru Pemohon yang kurang memberi nafkah;
- Bahwa, Saksi selaku orangtua Termohon merasa kasihan dengan Termohon atas ulah Pemohon yang selalu menyalahkan Termohon, sehingga Saksi mau tidak mau harus ikut campur karena kakak perempuan Pemohon juga ikut campur;
- Bahwa saksi hadir sendiri saat terjadi pertengkaran terakhir pada awal bulan Januari 2020 antara Pemohon dan keluarga Pemohon dengan saksi selaku ayah Termohon dan isteri saksi;
- Bahwa saat pertengkaran terakhir tersebut Termohon tetap berada dalam mobil dan pingsan. Lalu saksi bawa pulang ke rumah. Besoknya Pemohon mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Termohon yang isinya menjatuhkan talak kepada Termohon, bukannya minta maaf, malah menceraikan Termohon;
- Bahwa sejak Termohon kembali ke rumah saksi pada awal bulan Januari 2020 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah

Hal. 8 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.SglT



hidup bersama kembali seperti semula dan tidak lagi saling peduli satu sama lain;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi ajukan, sudah cukup ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lgi bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa permohonannya sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon pula hak dan kewajiban pasca perceraian yang telah disepakati dalam mediasi agar dimuat dalam putusan ini ; ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir yang intinya menyatakan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan dan mohon pula hak dan kewajiban pasca perceraian yang telah disepakati dalam mediasi agar dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan asas personalitas keislaman, sehingga perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman isteri,

Hal. 9 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.SglT



kecuali jika isteri secara sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Fakta di persidangan, terbukti Termohon selaku isteri telah pergi meninggalkan kediaman bersama dari rumah orang tua Pemohon. Oleh karena Pemohon selaku suami bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri dimuka persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR / 145 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai melalui proses mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang proses mediasi di pengadilan dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan Itikad baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk dan

Hal. 10 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H. Idris Wahidin, M.H. sebagai Mediator Hakim bersertifikat pada Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator Drs. H. Idris Wahidin, M.H. tanggal 11 Januari 2022 tersebut, proses mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai sebagian tersebut adalah tentang nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon sebagai kewajiban Pemohon dan merupakan hak Termohon jika permohonan talak Pemohon dikabulkan, sedangkan proses mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai perkara pokok dinyatakan berhasil karena keduanya sama sama tidak mau rukun lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan *adagium* bahwa perdamaian adalah hukum yang tertinggi yang mengikat para pihak yang membuatnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan *nusyuz* atau tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat, oleh karena dalam jawab menjawab, Pemohon menyatakan mohon agar kesepakatan itu dimuat dalam putusan, dapat difahami kalau Pemohon telah merubah isi permohonannya. Sementara pernyataan Termohon dalam jawab menjawab mengajukan permohonan agar kesepakatan itu dimuat dalam putusan, dapat difahami kalau Termohon menyetujui perubahan surat permohonan tersebut. Dengan demikian, meskipun tidak dimuat dalam permohonan awal, dicantulkannya amar putusan tentang hasil kesepakatan tersebut tidak membuat putusan *ultra petita*, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut patut dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa Emas seberat 5 (lima) Mata untuk diberikan kepada Termohon;

Hal. 11 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon tersebut harus dilaksanakan dengan cara dibayar tunai pada saat sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat sebelum atau sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil / alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah. Adapun dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah isteri dan suami yang sah dan belum di karuniai anak;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon hidup serumah hanya 6 (enam) bulan sejak perkawinan dan hidup rukun hanya sekitar 2 (dua), sedangkan selebihnyaselalu terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah. Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Pangkalpinang sejak awal bulan Januari 2020 dan hingga kini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon dan tidak keberatan dengan perceraian ini ;
- Bahwa dalam mediasi telah ada kesepakatan mengenai hak Termohon berupa nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa Emas seberat 5 (lima) Mata kepada Termohon dan merupakan kewajiban Pemohon pasca perceraian

Hal. 12 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.Sgl



sebagaimana dalam laporan mediasi, dan mohon dituangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah Termohon adalah alasan cerai Pemohon :

- Bahwa tidak benar penyebab cekcok sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, mengenai alasan Termohon tidak bisa mengatur keuangan, malah Termohon sudah menabung untuk kebutuhan rumah tangga, Pemohonlah yang kurang member nafkah bahkan uang gaji Termohon sellau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan alasan Termohon tidak mau hidup mandiri juga tidak benar, buktinya Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, hanya hari libur kerja saja kami tinggal di rumah orangtua Termohon, itupun sesuai perjanjian kami sebelum akad nikah dahulu. Menurut Termohon, malah sebaliknya Pemohonlah yang tidak mau hidup mandiri tidak mau berpisah dari rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan *Replik* pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas *Replik* Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dalam *Duplik* yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, Majelis Hakim menjadikannya sebagai fakta hukum yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 13 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah di atas, majelis hakim membebaskan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode (P.), majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan telah diakui Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun dibenarkan oleh Termohon, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai hukum acara khusus perkara perceraian wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah hadir di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta

Hal. 14 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.SglT



pendengaran saksi sendiri yang masing-masing menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama hanya 6 (enam) bulan dan rukun hanya lebih kurang 2 (dua) bulan dan selebihnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya sejak awal bulan Januari 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 2 (dua) tahun, selama berpisah tersebut tidak saling peduli lagi. Keterangan masing-masing saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 175, 182 Ayat (1) dan 309 RBg., kedua saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi keluarga yaitu ayah kandung Termohon yang isi keterangannya ternyata telah menguatkan bantahan Termohon tentang alasan pertengkaran Termohon dan Pemohon sekaligus menguatkan fakta bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak mungkin bersatu lagi seperti semula karena telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak lagi saling peduli satu sama lain. Termohon telah kembali ke rumah saksi selaku orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun untuk membantah wajib dihadirkan minimal 2 (dua) orang saksi, akan tetapi keterangan saksi tersebut telah mengungkap fakta tidak mungkin rukun dan bersatu kembali seperti semula. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu keterangan 1

Hal. 15 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.Sgl



(satu) saksi Termohon masuk kategori *unus testis, nullus testis* (sama saksi sama dengan tidak ada saksi), namun demikian dapat diterima majelis sebagai persangkaan hakim dalam hal menguatkan fakta hukum bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, keterangan Pemohon dipersidangan, bukti P dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang hingga kini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2019 dan puncaknya awal bulan Januari 2020 sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak saling peduli lagi satu sama lain sehingga sulit untuk dirukunkan lagi seperti semula ;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 375K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 16 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.Sgl



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon mentaati perjanjian damai yang dibuat dihadapan mediator tanggal 11 Januari 2022 agar Pemohon membayar kepada Termohon sebelum atau sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa Emas seberat 5 (lima) Mata kepada Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulianingrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.SglT



Panitera Pengganti,

Yulianingrum, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp85.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp200.000,00
5. PNBP Relas P dan T	Rp.20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Putusan No. 993/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)